

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hurlock (1991, h.10-12) mengungkapkan bahwa salah satu tugas perkembangan manusia yang mencapai tahapan usia dewasa awal adalah memilih pasangan hidupnya. Oleh karenanya menjadi sangat penting artinya bagi dewasa dini (mereka yang berumur 18 sampai 40 tahun) baik kaum pria maupun wanita pada usia itu untuk bergaul dengan orang lain, khususnya teman lawan jenisnya untuk bersiap memilih pacar yang selanjutnya dijadikan pasangan hidupnya dalam suatu pernikahan.

Di perkotaan khususnya, makin sulit dijumpai pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun (kecuali dalam kasus-kasus tertentu misalnya hamil diluar nikah), sementara makin wanita yang belum menikah hingga usia 30-an tahun (Saraswati, 1991, h.100-101).

Masuknya wanita ke dunia kerja luar rumah serta perkembangan tuntutan ekonomi yang tak ringan, adalah faktor yang selama ini menjadi pendorong bagi wanita menunda perkawinan. Tentu disamping kesadaran tentang peningkatan kualitas rumah tangga dan anak-anak, yang hanya bisa dicapai jika suami-istri telah matang psikologis dan biologis (Saraswati, 1991, h.100-101). Penundaan usia wanita ini ketika menikah disebabkan adanya perubahan tujuan hidup wanita, di masa lalu perempuan hanya mempunyai satu tujuan yaitu menjadi istri

dan ibu dari anak-anaknya, namun sekarang ini situasinya tampak berbeda, kesempatan wanita memperoleh pendidikan tinggi makin besar, menyebabkan wanita bisa mencari pekerjaan yang sesuai keinginannya di luar rumah. Di sinilah terjadi pergeseran tujuan tersebut (Miriam, 2001, h 31) ✓

Hal lain yang menyebabkan penundaan wanita menikah adalah hilangnya kebebasan untuk meningkatkan kualitas diri. Setelah usia mereka dirasakan sudah cukup untuk menikah, peran wanita hanyalah membesarkan anak dan mengurus kebutuhan suami saja, hal ini tentu saja sangat merugikan wanita sebagai manusia karena ruang gerak dan ruang berpikir kaum wanita menjadi sangat terbatas (Koentjaraningrat, 1984, h.192).

Marzuki (2001, h.279) menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap terhadap penundaan perkawinan adalah kematangan emosi. Salah satu faktor yang amat mempengaruhi seorang wanita untuk tidak menunda perkawinan atau memutuskan untuk menikah di usia muda yakni soal emosi. Di usia muda, emosi masih melonjak-lonjak, agak berbeda dengan yang lebih tua. Emosi ini pun bisa saja mewarnai kehidupan perkawinan (Miriam, 2001, h.31). Sebaliknya pada wanita bekerja yang melakukan penundaan perkawinan rata-rata mereka sudah memiliki kematangan emosi dan usia yang layak untuk menikah.

Sikap terhadap penundaan perkawinan akan memberikan dampak negatif bagi wanita bekerja khususnya, diantaranya adalah timbulnya perilaku seks bebas. Berdasarkan penelitian di Negara Australia pada tahun 1992, sebanyak 33% wanita berusia 20-30 tahun melakukan seks bebas dan hidup

bersama tanpa ikatan perkawinan. Perilaku seks bebas tersebut kemudian dapat mengakibatkan menjalarnya penyakit kelamin. Berdasarkan hasil survey di Inggris, sebesar 25% wanita menderita penyakit *gonorrhoea* tertular melalui hubungan kelamin dengan orang-orang yang hampir belum dikenal (Harian Sinar, 1994, h.18-19). Di samping itu penundaan perkawinan akan menimbulkan perilaku seksual yang menyimpang. Polling yang dilakukan oleh majalah Tiara didapat dari para pembaca sebanyak 124 orang, sebesar 1,2% menyatakan tidak ingin menikah dengan alasan mereka terlibat dalam kelompok homoseksualitas yaitu lesbian (Majalah Tiara, Edisi 37, 1995, h.101).

Kematangan emosi sangat diperlukan seseorang untuk menentukan sikapnya yaitu menunda atau tidak menunda perkawinan. Dengan menikah seseorang harus siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga dan mempunyai tanggung jawab besar terhadap sebuah perkawinan.

Menurut Gunarsa (1991, h.25) kematangan merupakan dasar perkembangan seseorang dan sangat mempengaruhi tingkah laku. Maslow (dikutip Hartantika, 1999, h.127) menyebutkan bahwa salah satu aspek dari individu yang mempunyai kematangan emosi yaitu bersikap realistis, mampu mengambil sikap dan keputusan akan suatu hal dengan tepat.

Perkembangan perilaku emosional yang mengarah pada perkembangan kemasakan atau kematangan emosi pada dasarnya merupakan kesanggupan untuk menghadapi tekanan hidup baik yang berat maupun yang ringan dengan keadaan emosi yang baik (Meichati, 1983, h. 8). Jadi kematangan emosi sangat

pula untuk menghadapi tekanan-tekanan yang akan muncul dalam kehidupan perkawinan. Dengan adanya kematangan emosi, individu dinilai sanggup untuk menghadapi tekanan-tekanan yang akan mereka hadapi melalui pengendalian emosi yang cukup baik dan berpikir kritis.

Seseorang yang telah mencapai kematangan emosi diharapkan dapat mengendalikan emosinya, individu tersebut akan mampu berpikir secara baik dan melihat persoalan secara obyektif (Walgito, 1984, h. 42).

Hurlock (1995, h.224) mengatakan individu yang matang emosinya adalah individu yang dapat menilai situasi secara kritis terlebih dahulu. Dengan demikian kematangan emosi mutlak dimiliki oleh individu dalam menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan, salah satunya sikap terhadap penundaan perkawinan.

Akan tetapi terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta yang ada, Pada kenyataannya banyak pula wanita yang berusia awal 20 tahun meskipun memiliki emosi yang lebih matang dari usia sebayanya memilih untuk tidak menunda pernikahannya, hal ini karena kematangan emosi yang dimiliki oleh tiap-tiap individu berbeda-beda meskipun dengan usia sebaya. Karena kematangan emosi ini sangat dipengaruhi oleh cara pendidikan sosial yang selama ini ia alami, pemahaman akan manusia dengan segala karakteristiknya dan keluasan wawasan. Dengan demikian timbul pertanyaan, "Apakah kematangan emosi ada hubungannya dengan sikap terhadap penundaan

perkawinan?". Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian perlu dilakukan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sikap terhadap penundaan perkawinan dengan kematangan emosi.

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi usia dewasa dini yang telah memasuki usia nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap terhadap penundaan perkawinan.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti di bidang psikologi perkembangan, khususnya dalam melihat kaitan antara kematangan emosi dengan sikap terhadap penundaan perkawinan.